

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dewasa ini kenakalan anak semakin merajalela baik secara kualitas maupun kuantitas, yang memperlihatkan lagi banyak anak melakukan tindak pidana salah satunya tindak pidana Narkotika, di Indonesia dari tahun ke tahun terjadi peningkatan pengguna Narkotika, menurut Kapolda Sumatra Utara pengguna Narkotika semakin meningkat, pada tahun 2013 jumlah tersangka yang diamankan polisi sebanyak 4.209 orang dengan barang bukti sabhu-sabhu sebanyak 108,85 kg, dari jumlah itu diketahui pengguna Narkotika jenis shabu-shabu mendominasi yakni 3.019 orang. Kemudian pada tahun 2014 jumlah pengguna narkoba yang diamankan sebanyak 4.828 orang, dengan barang bukti yang diamankan sebanyak 93,21 kg shabu-shabu 2.138,51 kg ganja, 275 biji ganja, 110.022 ekstasi dan 6.743 pil *happy five*¹.

Berdasarkan kasus tersebut bisa terjadi peningkatan 20% setiap tahunnya, termasuk pengguna Narkotika anak. Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Asrorun Ni'am Sholeh mengatakan, angka penyalahgunaan Narkotika yang melibatkan anak-anak ini setiap tahun meningkat. pada tahun 2013 tercatat ada 21 kasus, kemudian pada tahun 2014 naik menjadi 42 kasus Narkotika yang melibatkan anak-anak².

¹ <http://sumut.pojoksatu.id/2016/04/11/bahaya-sejak-tahun-2013-kasus-narkotika-di-sumut-meningkat-tajam/>, diakses pada tanggal 24 mei 2016 pada pukul 11:20 WIB.

² <http://wartadki.com/berita-3091-pengguna-narkoba-di-kalangan-anak-meningkat.html>, diakses pada tanggal 24 mei 2016 pada pukul 11:55 WIB.

Operasi bersinar agung 2016 dalam rangka pemberantasan narkoba yang di gelar di Bali selama sebulan dari tanggal 21 maret sampai tanggal 19 April. Operasi yang digelar di sejumlah tempat hiburan seperti, karaoke, diskotik, lapas, rumah kos, vila, hingga hotel sukses menggulung 227 pengguna narkoba. Barang bukti yang di sita adalah sabu seberat 1266.89 gram, disusul ekstasi 443 butir, ganja kering 49,08 gram yang nilai totalnya mencapai dua milyar lebih³.

Penyalahgunaan narkotika di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) adalah generasi muda, pelajar dan mahasiswa yang merupakan generasi penerus bangsa. Berdasarkan data Badan Narkotika Nasional (BNN), angka pengguna narkotika dan obat-obat berbahaya di provinsi DIY pada 2013 mencapai 87.432 orang. Data BNN juga menyebutkan, jumlah pengguna narkotika di DIY terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, pada 2004 misalnya dari sebanyak 57.483 orang naik menjadi 68.980 orang pada 2008, naik menjadi 69.700 orang pada 2012. Peningkatan pengguna narkotika di DIY tentu saja turut menyumbang peningkatan jumlah pengguna narkotika secara nasional, bahkan DIY masuk prevalensi pengguna narkotika urutan lima besar di Indonesia. Sementara itu, dalam proyeksi 2011-2015 berdasarkan kenaikan sekitar 0,12 persen per tahun dari penelitian pada 2008-2011 diprediksikan pada 2014 pengguna narkotika di DIY bisa mencapai 97.432 orang. Sedangkan pada 2015 diprediksikan bisa mencapai 109.675 orang, atau sekitar 3,37 persen dari jumlah penduduk yang ada di DIY.⁴

³. <http://www.beritabali.com/read/2016/04/21/201604210002/>, diakses pada tanggal 24 mei 2016 pukul 13:15 WIB.

⁴. Ruslan Burhani, <http://www.antaraneews.com/berita/441123/sultan--pengguna-narkoba-diy-87432- orang>, diakses pada hari selasa, 24 mei 2016 pukul 17.05 WIB.

Maraknya Narkotika dan obat-obatan terlarang telah banyak mempengaruhi mental dan sekaligus pendidikan bagi para pelajar saat ini. Masa depan bangsa yang besar ini bergantung sepenuhnya pada upaya pembebasan kaum muda dari bahaya narkotika. Narkotika telah menyentuh lingkaran yang semakin dekat dengan pergaulan generasi muda, oleh karena itu memberikan perlindungan hukum pada anak adalah sesuatu hal yang wajar dan realistis, yang selain merupakan tuntutan hak asasi mereka adalah juga merupakan tanggung jawab segenap komponen bangsa Indonesia. Hal-hal yang merupakan kepentingan anak mencakup aspek yang sangat luas, mencakup kepentingan fisik maupun psikis yang untuk perlindungan hukumnya tentunya terkait aturan hukum dari segala cabang hukum secara interdisipliner. Dalam hal ini prinsip kepentingan yang terbaik untuk anak adalah dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi yang utama.

Saat ini sudah ada satu kerangka kerja hukum yang memeberikan perlindungan terhadap hak-hak anak yaitu dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Salah satu upaya cara pencegahan dan penanggulan kenakalan anak saat ini melalui penyelenggara sistem peradilan anak.⁵ Tujuan penyelenggara sistem peradilan anak tidak semata-mata bertujuan memberikan sanksi pidana pada anak

⁵. Setya Wahyudi. 2011, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Yogyakarta Genta Publishing. hlm. 05.

pelaku tindak pidana, tetapi lebih terfokuskan pada dasar pemahaman bahwa penjatuhan sanksi pidana tersebut sebagai wadah dalam mendukung mewujudkan kesejahteraan anak yang melakukan tindak pidana. Dasar pemikiran atau titik tolak prinsip ini, merupakan ciri khas penyelenggara sistem peradilan pidana anak. Dengan adanya ciri khas di dalam penyelenggara proses peradilan pidana anak bagi anak ini, maka aktivitas pemeriksaan yang dilakukan oleh polisi, jaksa, hakim dan pejabat lainnya, tidak menyinggung pada aspek pembinaan dan perlindungan, serta di dasarkan pada prinsip kepentingan anak atau melihat kriterium apa yang paling baik untuk kesejahteraan anak yang bersangkutan, tanpa mengurangi perhatian kepada kepentingan masyarakat. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah menentukan pembedaan perlakuan di dalam hukum acaranya, dari mulai saat penyidikan hingga proses pemeriksaan perkara anak pada sidang pengadilan anak⁶.

Dalam hal ini maka penulis akan mengkaji dan meneliti mengenai penerapan sanksi pidana penjara terhadap anak dan putusan hakim dalam memutus pidana berupa penjara kepada anak pelaku penyalahgunaan narkoba, dan apakah penerapan dan putusan tersebut sudah sesuai dengan peraturan undang-undang yang telah ditetapkan.

⁶ Wagianti Soetdjo. 2005, *Hukum Pidana Anak*. Bandung PT Rafika Aditama. hlm. 03.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah di atas, maka timbul beberapa masalah yang cukup penting yaitu sebagai berikut:

1. Mengapa hakim menjatuhkan sanksi pidana penjara terhadap Anak sebagai pelaku tindak pidana Narkotika?
2. Bagaimana Pelaksanaan Sanksi Pidana Penjara terhadap Anak sebagai pelaku tindak pidana Narkotika?

C. Tujuan Penelitian

Penulisan ini secara umum bertujuan untuk memenuhi kewajiban sebagai mahasiswa fakultas hukum yang akan menyelesaikan pendidikan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum, sedangkan jika dilihat dari rumusan masalah yang telah di kemukakan, maka penelitian ini bertujuan, sebaga berikut:

1. Untuk mengetahui dan mengkaji pernyataan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana penjara terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji apakah sanksi yang terbaik bagi anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika.

D. TINJAUAN PUSTAKA

1. Tinjauan Umum Narkotika

Narkotika merupakan hasil proses kemajuan teknologi yang selanjutnya berkembang dalam norma sosial untuk dipergunakan guna kepentingan pengobatan dan pengetahuan. Terjadinya fenomena penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, maka perlu adanya tindakan

nyata untuk menumpas bagi yang menyalahgunakan dan peredaran gelap narkotika tersebut. Dengan demikian yang menjadi pokok permasalahan ialah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, yang memerlukan strategi pembangunan hukum nasional berkaitan dengan masalah narkotika.⁷

Pencegahan dan pemberantasan penyalahguna narkotika yang sangat berbahaya bagi kelangsungan hidup masyarakat, maka dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, guna mengatur dalam pemberantasan tindak pidana narkotika dengan dikeluarkannya peraturan ancaman sanksi pidana, berupa: sanksi pidana penjara, seumur hidup, dan pidana mati. Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, berisi peraturan mengenai manfaat narkotika mengenai pengobatan atau berisi juga peraturan mengenai rehabilitasi.

Agar lebih efektif dalam mencegah dan memberantas penyalahguna narkotika ataupun prekursor narkotika, tentunya aturan tentang narkotika tersebut lebih diperkuat dengan membentuk suatu lembaga yaitu Badan Narkotika Nasional (BNN). Badan Narkotika Nasional ini berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional (BNN), Badan Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota. Badan Narkotika Nasional ini adalah lembaga nonstruktural yang bertanggung jawab langsung kepada presiden, yang berwenang dalam melakukan koordinasi. Undang-Undang ini menerangkan bahwa Badan Narkotika

⁷. Siswanto. 2012, *Politik Hukum dalam Undang-Undang Narkotika*. Jakarta Rineka Cipta. hlm. 08.

Nasional (BNN) diangkat menjadi Lembaga Pemerintahan Nonkementerian (LPNK) sehingga akan memperkuat kewenangannya dalam melaksanakan tugas sebagai penyidik dan penyidik. Sebagai instansi vertikal maka Badan Narkotika Nasional juga diberi cabang yang diletakkan dalam setiap daerah provinsi ataupun kabupaten/kota.⁸

2. Faktor - Faktor Penyebab Anak Menggunakan Narkotika

a. Faktor keluarga

Keluarga merupakan lingkungan sosial yang terdekat untuk membesarkan, mendewasakan dan didalamnya anak mendapatkan pendidikan yang pertama kali. Keluarga merupakan kelompok masyarakat terkecil, akan tetapi merupakan lingkungan yang paling kuat dalam membesarkan anak dan terutama bagi anak yang belum sekolah. Oleh karena itu, keluarga memiliki peranan yang penting dalam perkembangan anak. Keluarga yang baik akan berpengaruh positif bagi perkembangan anak, sedangkan keluarga yang jelek akan berpengaruh negatif. Oleh karena sejak kecil anak dibesarkan oleh keluarga dan untuk seterusnya, sebagian besar waktunya adalah di dalam keluarga maka sepantasnya kalau kemungkinan timbulnya *delinquency* itu sebagian juga berasal dari keluarga⁹.

Adapun keluarga yang dapat menjadi sebab timbulnya *delinquency* dapat berupa keluarga yang tidak normal (*broken home*) dan keadaan jumlah

⁸ *Ibid.*, hlm. 01-02.

⁹ Wagiyati Soetodjo. 2010, *Hukum Pidana Anak*. Bandung Refika Aditama. hlm. 20.

anggota keluarga yang kurang menguntungkan. Menurut Moelyatno bahwa pendapat umum pada *broken home* ada kemungkinan besar bagi terjadinya kenakalan anak, di mana terutama perceraian atau perpisahan orang tua mempengaruhi perkembangan si anak. *Broken home* pada prinsipnya struktur keluarga tersebut sudah tidak lengkap lagi yang disebabkan adanya hal-hal:

- 1) Salah satu dari kedua orang tua atau kedua-duanya meninggal dunia.
- 2) Perceraian orang tua
- 3) Salah satu dari kedua orang tua atau keduanya tidak hadir secara kontinyu dalam tenggang waktu yang cukup lama.

Keadaan keluarga yang tidak normal bukan hanya terjadi pada *broken home*, akan tetapi dalam masyarakat modern sering pula terjadi suatu gejala adanya *broken home* semu (*quasi broken home*) ialah kedua orang tuanya masih utuh, tetapi karena masing-masing anggota keluarga (ayah dan ibu) mempunyai kesibukan masing-masing sehingga orang tua tidak sempat memberikan perhatiannya terhadap pendidikan anak-anaknya. Pelanggaran anak yang disebabkan karena *broken home* pada dasarnya tergantung pada kasih sayang yang diberikan orang tua pada anak-anaknya, dengan kasih sayang orang tua tersebut maka dapat menjadikan anak merasa ada keluarga yang menyayanginya, selain kasih sayang keperluan anak dalam hal jasmani juga harus dipenuhi sebagaimana mestinya sehingga anak tidak menjadi deliquensi atau melakukan perbuatan yang melanggar hukum¹⁰.

¹⁰. *Ibid.*, hlm. 21.

b. Faktor Pendidikan Dan Sekolah

Sekolah ialah ajang pembinaan bagi anak-anak baik pembinaan jiwa maupun pembinaan dalam lingkungan pembelajaran ilmu pengetahuan, semakin meningkatnya kenakalan anak secara tidak langsung menunjukkan bahwa minimnya sistem pendidikan di sekolah saat ini. Selain pendidikan dari orang tua di rumah sekolah merupakan pendidikan yang kedua bagi anak, di dalam sekolah anak dididik untuk berinteraksi dengan guru dan teman-temannya. Interaksi yang buruk dalam sekolah sering mengakibatkan dampak negatif dalam perkembangan mental anak sehingga anak menjadi delikuen. Hal ini disebabkan karena perbedaan watak pada masing-masing anak, tidak semua anak yang berperilaku baik, misalnya penghisap ganja cross boys dan cross girl yang memberikan kesan kebebasan tanpa kontrol dari semua pihak terutama dalam lingkungan sekolah. Berbagai macam anak yang masuk sekolah ada yang berasal dari keluarga yang orang tuanya tidak peduli dengan kepentingan anaknya dalam pembelajaran yang sering kali mempengaruhi temannya yang lain. Hal ini memperlihatkan bahwa sekolah merupakan tempat pendidikan yang dapat menimbulkan masalah psikologis bagi anak sehingga anak menjadi delikuen atau melakukan pelanggaran hukum¹¹.

Menurut Zakiah Darajat bahwa pengaruh negatif yang menanganai langsung proses pendidikan antara lain, kesulitan ekonomi yang dialami guru dapat mengurangi perhatiannya terhadap anak didik. Guru sering tidak

¹¹. *Ibid.*, hlm. 22.

masuk akibatnya anak-anak didik terlantar, bahkan sering terjadi guru marah pada muridnya. Biasanya guru melakukan hal demikian bila terjadi sesuatu yang menghalanginya. Dia akan marah, apabila kehormatannya direndahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung atau aktivitas bisnis lainnya terganggu. Dengan demikian, proses pendidikan yang kurang menguntungkan bagi perkembangan jiwa anak kerap kali memberi pengaruh langsung atau tidak langsung terhadap anak didik disekolah sehingga dapat menimbulkan kenakalan anak¹².

c. Faktor Pergaulan Anak

Pergaulan anak sangat berpengaruh besar dalam lingkungan pendidikan. Keadaan sosial yang dapat menentukan perilaku anak tersebut berperilaku buruk, karena pergaulan lingkungan yang buruk tersebut kemudian anak menjauhkan diri dari keluarganya sehingga anak mengasingkan dirinya dan beranggapan bahwa dirinya tersingkirkan, dan pada akhirnya mereka masuk dan terjerumus kedalam organisasi yang bersifat negatif dan melanggar hukum. Dengan demikian, anak melakukan tindakan kriminal karena sudah terpengaruh oleh pergaulan, yang semuanya memberikan pengaruh yang menekan yang bersifat memaksa untuk berperilaku buruk, sehingga anak tersebut senang dengan perbuatan yang melanggar hukum, dan melanggar norma sosial. Anak-anak ini kemudian dikatakan anak yang melanggar hukum atau anak yang jahat sebagai akibat

¹². *Ibid.*, hlm. 23.

dari perubahan jiwa yang bereaksi terhadap pengaruh luar yang menekan dan bersifat memaksa¹³.

Oleh sebab itu peran orang tua lah yang dapat menyadarkan anak sehingga anak tersebut merasa dirinya diperlukan. Perlunya mendidik anak dalam bersikap baik dan tegas agar anak terhindar dari pergaulan yang kurang baik.

d. Pengaruh Media Masa

Pengaruh media masa tidak kalah pentingnya terhadap perkembangan anak. Naluri yang tertanam di dalam diri anak untuk melakukan kejahatan terkadang timbul dikarenakan pengaruh tulisan yang dibaca, gambar-gambar yang mereka lihat dan film yang mereka tonton. Anak yang mengisi waktu luangnya dengan membaca hal yang negatif akan membahayakan mereka sehingga bisa menghambat anak tersebut untuk melakukan perbuatan yang baik. Begitu juga dengan tontonan yang berupa porno dapat memberikan rangsangan seks terhadap anak sehingga anak dapat melakukan perbuatan zina dan perbuatan yang melanggar hukum yang berkaitan dengan pornografi. Upaya yang dapat dilakukan adalah dengan cara mengadakan penyensoran film-film yang berkualitas buruk terhadap psikis anak dan mengarahkan anak pada tontonan yang lebih menitikberatkan aspek pendidikan, mengadakan ceramah melalui mass-media mengenai soal-soal pendidikan pada umumnya, mengadakan

¹³. *Ibid.*, hlm. 24.

pengawasan terhadap peredaran dari buku-buku komik, majalah-majalah, pemasangan-pemasangan iklan dan lain sebagainya.¹⁴

Mengenai faktor-faktor penyebab kenakalan anak maka dalam mencegah kenakalan anak perlu diadakannya pengawasan dalam pergaulan lingkungan sosial anak, dalam pengawasan tersebut tentunya peran keluarga atau orang tua anak yang sangat berpengaruh dalam mengontrol aktivitas anak tersebut, jika dalam pengawasan keluarga masih belum juga bisa mengubah perilaku anak maka dikeluarkannya peraturan-peraturan dalam Undang-Undang yang mengatur tentang sanksi bagi anak, yang bertujuan untuk mengontrol perilaku anak agar tidak melampaui batasnya seperti melakukan tindakan-tindakan kriminal atau melakukan tindakan yang bertentangan dengan norma hukum yang berlaku, salah satunya seperti melakukan tindakan penyalahgunaan Narkotika. Oleh karena itu maka diadakannya peraturan mengenai sanksi pada anak nakal yang melakukan pelanggaran hukum.

3. Sanksi Pidana

Sistem pemidanaan merupakan aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pemidanaan. Sistem pemidanaan dimaksud dapat dilihat dari sudut fungsional dan dari sudut norma substansial. Dari sudut fungsional diartikan sebagai keseluruhan sistem yang berisi aturan tentang penegakan hukum pidana secara konkrit dan pada akhirnya orang yang melakukan pelanggaran dikenakan sanksi pidana. Sistem pemidanaan sangat

¹⁴. *Ibid.*, hlm. 25.

mirip dengan sistem penegakan hukum pidana yaitu substansi hukum pidana materil, substansi hukum pidana formil, serta substansi pelaksanaan hukum pidana¹⁵.

Sistem pemidanaan dari sudut norma substantif dapat diterjemahkan sebagai sistem norma hukum pidana materil secara keseluruhan, penjatuhan dan pelaksanaan pidana. Sistem pemidanaan dalam arti substantif diartikan pula sebagai sistem pemidanaan dalam arti sempit, yaitu menyangkut masalah aturan atau ketentuan tentang penjatuhan pidana¹⁶.

Atas dasar pengertian tersebut, maka keseluruhan peraturan perundang-undangan baik yang ada didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maupun diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, hakikatnya merupakan satu kesatuan sistem pemidanaan sebagai ketentuan umum dan sebagai aturan khusus.

Dilihat dari kedua pengertian sistem pemidanaan diatas, dalam uraian selanjutnya lebih terfokus kepada kajian sistem pemidanaan dalam arti normatif substantif atau sistem pemidanaan dalam arti sempit. Dalam arti mengkaji sistem pemidanaan sebagai keseluruhan norma hukum pidana materil penjatuhan dan pelaksanaan pidana terhadap anak, baik yang ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun peraturan secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

¹⁵. Nandang Sambas. 2010, *Pembaruan Sistem pemidanaan Anak di Indonesia*, Yogyakarta, Graha Ilmu. Hlm. 01.

¹⁶. *Ibid.*, hlm. 02.

Ketentuan umum dalam buku satu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pemidanaan bukan hanya berlaku bagi ketentuan yang ada pada buku dua dan buku tiga Kitab Undang-Undang Hukum Pidana saja, melainkan berlaku juga bagi seluruh lapangan hukum pidana di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana termasuk Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hal tersebut sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 103 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, bahwa bab satu samapai dengan bab delapan buku satu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berlaku pula bagi ketentuan lain di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sepanjang tidak ditentukan lain. Aturan tersebut antara lain meliputi ketentuan tentang jenis sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, masalah sanksi pidana bersyarat dalam Pasal 14a sampai f dan pelepasan bersyarat yang diatur dalam Pasal 15 dan Pasal 15a sampai b Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Tentang alasan penghapusan atau pengurangan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 44, dan Pasal 48 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Adanya pengurangan sanksi sepertiga dari pidana pokok, dalam hal melakukan percobaan kejahatan Pasal 53 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta tidak dipidananya dalam melakukan percobaan pelanggaran sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 54 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana¹⁷.

Adanya berbagai ketentuan sistem pemidanaan tersebut di atas, berlaku juga sistem pemidanaan bagi anak. Bukan hanya diatur dalam Pasal 45, Pasal 46, dan Pasal 47 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berisi tentang

¹⁷. *Ibid.*, hlm. 03.

penuntutan bagi orang yang belum dewasa, melainkan tersebar pada bagian umum buku satu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, bahkan diatur juga dalam ketentuan khusus buku dua dan buku tiga Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.¹⁸

Secara khusus ketentuan yang mengatur masalah hukum pidana anak, ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dibentuknya peraturan ini, antara lain karena disadari bahwa walaupun kenakalan anak merupakan perbuatan anti sosial yang dapat meresahkan masyarakat, namun hal tersebut diakui sebagai suatu gejala umum yang harus diterima sebagai suatu fakta sosial. Oleh karena itu perlakuan terhadap anak nakal seyogianya berbeda dengan perlakuan terhadap orang dewasa. Anak yang melakukan kenakalan berdasarkan perkembangan fisik, mental, maupun social mempunyai kedudukan yang lemah dibandingkan dengan orang dewasa, sehingga perlu ditangani secara khusus. Anak nakal perlu dilindungi dari tindakan-tindakan yang dapat menghambat perkembangannya, sehingga dalam penanganannya perlu dibuat hukum pidana anak secara khusus, baik menyangkut hukum pidana materil, hukum pidana formil, maupun hukum pelaksanaan pidananya.¹⁹

4. Jenis Sanksi Terhadap Anak

Jenis sanksi pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah selain menyangkut masalah jenis pidana pokok dan pidana

^{18.} *Ibid.*, hlm. 04.

^{19.} *Ibid.*, hlm. 82.

tambahan. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, diatur pula macam-macam ancaman sanksi yang berupa tindakan. Pasal 69 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, antara lain ditegaskan bahwa: Anak hanya bisa dikenakan sanksi pidana atau dikenakan sanksi tindakan berdasarkan dalam peraturan Undang-Undang ini.

Anak di bawah umur yang belum mencapai usia empat belas tahun hanya bisa dikenakan tindakan. Selanjutnya dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, ditegaskan pula bahwa pidana pokok dan tambahan terdiri atas:

1. Pidana Pokok :

a. Pidana peringatan

Pidana peringatan adalah pidana yang ringan sehingga tidak berakibat pada kebebasan anak.

b. Pidana dengan syarat: pembinaan diluar lembaga, pelayanan masyarakat, atau pengawasan.

Pidana bersyarat bisa di tegakkan apabila pidana penjara yang diberikan paling lama dua tahun. Pembinaan diluar lembaga bisa berupa, pembinaan dan penyuluhan, wajib mengikuti terapi di rumah sakit jiwa, terapi penyalahgunaan alkohol, dan obat-obatan seperti Narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Pelayanan masyarakat merupakan pidana yang dimaksud untuk mendidik anak dengan meningkatkan kepeduliannya pada kegiatan kemasyarakatan yang positif. Sanksi

pengawasan yang bisa dilakukan pada anak sekurang-kurangnya tiga bulan dan selama-lamanya dua tahun.

c. Pelatihan kerja

Pelaksanaan pelatihan kerja pada anak dilakukan dalam lembaga khusus anak, pelatihan kerja ini dilaksanakan sekurang-kurangnya tiga bulan dan satu tahun paling lama.

d. Pembinaan dalam lembaga

Pembinaan di dalam lembaga dilaksanakan pada tempat pelatihan kerja atau dalam lembaga pembinaan yang dibuat oleh pemerintah ataupun swasta.

e. Penjara.

Apabila keadaan dan perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat maka dikenakan sanksi penjara dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Sanksi penjara yang bisa dijatuhi pada anak selama-lamanya yaitu setengah dari ancaman penjara untuk orang dewasa. Pembinaan dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) sampai anak berusia 18 tahun. Anak yang sudah menjalani setengah dari lamanya pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dan berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat. Pidana penjara terhadap anak hanya dapat digunakan sebagai upaya terakhir. Jika tindak pidana yang dilakukan oleh anak diancam dengan hukuman mati atau pidana seumur hidup maka pidana yang dijatuhkan adalah paling lama 10 tahun.

2. Pidana Tambahan

- a. Perampasan keuntungan yang di peroleh dari tindak pidana, atau
- b. Pemenuhan kewajiban adat.

Sedangkan Pidana Tindakan yang dapat dikenakan kepada anak, sebagaimana yang terkandung dalam Pasal 82 dan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sanksi Tindakan yang bisa dijatuhkan pada anak dibawah umur yaitu:

- a. Pengembalian kepada orang tua/ wali
- b. Penyerahan kepada seseorang
- c. Perawatan di rumah sakit jiwa
- d. Perawatan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS)
- e. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta
- f. Pencabutan surat izin mengemudi, dan
- g. Perbaikan akibat tindak pidana

Sanksi Tindakan yang dimaksud dalam ayat (1) huruf d, huruf e, dan huruf f dapat dijatuhi selama-lamanya 1 (satu) tahun. Sanksi Tindakan dalam ayat (1) yang dapat dikenakan oleh Penuntut Umum dalam tuntutan, terkecuali dalam pidananya diancam dengan penjara sesingkat-singkatnya tujuh tahun.

Isi dari Pasal 83 menerangkan tentang tindakan menyerahkan Anak pada seseorang itu bertujuan untuk kepentingan Anak tersebut dan sanksi

Tindakan perawatan pada Anak bermaksud agar membantu orang tua anak atau wali untuk mengajari anaknya dalam hal pembinaan.

Jika dilihat dari peraturan-peraturan mengenai sanksi bagi anak diatas menurut penulis peraturan tersebut cukup jelas dalam menekan anak yang berhadapan dengan hukum agar memberikan efek jera terhadap anak sehingga anak yang melakukan perbuatan kriminal tidak mengulangi lagi perbuatannya dan berubah menjadi anak yang baik dan tidak merugikan orang lain dan dirinya sendiri dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga anak dapat melanjutkan cita-citanya dalam meraih masa depan yang baik.

E. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum Normatif. Penelitian hukum Normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud ialah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran)²⁰

2. Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi dokumen berupa kepustakaan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

²⁰. Mukti Fajar, Yulianto Achmad. 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta Pustaka Pelajar. hlm. 34.

- a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat, yang mencakup peraturan perundang-undangan terkait topik masalah yang dibahas yaitu:
- 1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - 3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak
 - 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
 - 5) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
 - 6) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
 - 7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
 - 8) Undang-Undang Republik Indonesia 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer meliputi buku-buku teks, bahan-bahan hukum yang bersumber dari literatur-literatur, jurnal ilmiah dan lain-lain, yang relevan dengan materi skripsi ini.
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum

sekunder seperti kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia, ensiklopedia, surat kabar, tabloid, dan artikel-artikel dari internet, yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas dalam penulisan ini.

3. Narasumber

Untuk melengkapi data sekunder tersebut diatas penelitian ini dibutuhkan narasumber dari :

- a. Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta
Direktorat Reserse Narkoba yaitu Endang Sulistyandini, jabatan
Paur Anev Bagbinops
- b. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Yogyakarta yaitu
Astuti Widayati
- c. Hakim Pengadilan Negeri Bantul Yogyakarta yang mana saat ini
beliau di pindah tugaskan di Pengadilan Negeri Sleman Yogyakarta
yaitu Ayun Kristiyanto
- d. Lembaga Pembinaan Khusus Anak Wonosari Kabupaten Gunung
Kidul Yogyakarta yaitu Nur Riyanto

4. Metode Pengumpulan Dan Pengolahan Bahan Hukum

a. Pengumpulan Bahan Hukum

Untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan oleh penulis, maka penulis dalam melakukan penelitian ini menggunakan cara sebagai berikut:

1) Studi Kepustakaan

Dalam studi kepustakaan penulis akan melakukan pengkajian terhadap bahan-bahan kepustakaan atau sumber data lainnya. Selain itu mencatat, mengutip dan meresume teori-teori dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan obyek penelitian

2) Wawancara

Dengan cara melakukan penelitian langsung pada instansi yang terkait dengan metode wawancara yaitu dengan cara mengajukan pertanyaan langsung kepada responden guna memperoleh data yang diperlukan berkaitan dengan permasalahan.

b. Pengolahan Bahan Hukum

Pengolahan data dilakukan setelah data terkumpul baik melalui studi kepustakaan, studi di lapangan, dan dokumentasi diolah kembali dengan cara memeriksa terhadap kelengkapan dan relevansinya pada permasalahan yang ada dalam skripsi ini, kemudian data tersebut di klasifikasikan secara sistematis sehingga dengan jelas dapat diketahui data yang mana dipergunakan untuk dapat menjawab permasalahan yang ada.

5. Metode Analisis Bahan Hukum

Hasil penelitian ini akan disusun secara sistematis untuk di analisis untuk menjawab permasalahan kesatu menggunakan deskriptif dengan

pendekatan kualitatif sedangkan untuk menjawab permasalahan yang kedua digunakan analisis perspektif dengan pendekatan konsep perundang-undangan berkaitan dengan penerapan sanksi pidana penjara terhadap Anak sebagai pelaku tindak pidana Narkotika golongan 1 (ganja)

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

BAB I : Menguraikan dan menjelaskan tentang latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan penulisan, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, sistematika penulisan.

BAB II : Pada bab ini menerangkan mengenai pengertian dan penggolongan Narkotika, kategori tindak pidana Narkotika, dan jenis sanksi tindak pidana Narkotika.

BAB III : Bab ini akan menguraikan mengenai pengertian anak, jenis sanksi terhadap anak dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, diversifikasi dan restoratif justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

BAB IV : Bab ini menjelaskan mengenai faktor pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap anak sebagai penyalah guna Narkotika, serta pelaksanaan sanksi terhadap anak dalam perkara tindak pidana Narkotika.

BAB V : Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran yang berhubungan dengan penulisan skripsi yang dibuat.